



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 424 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERCEPATAN PENDIRIAN PROGRAM STUDI DI
LUAR KAMPUS UTAMA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah mendukung pengembangan sumber daya manusia melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di daerah;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan akses dan pemerataan pendidikan tinggi di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, diperlukan upaya percepatan pendirian Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU);
- c. bahwa untuk kelancaran dan percepatan proses pendirian Percepatan Pendirian Program di Luar Kampus Utama (PSDKU) dimaksud, perlu membentuk Tim Teknis Percepatan Pendirian Program di Luar Kampus Utama (PSDKU);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5301);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang sistem Pengelolaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian Perubahan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 88/E/KPT/2020 tentang Prosedur Pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama;

2. Surat Edaran dan Standar Pelayanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERCEPATAN PENDIRIAN PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Percepatan Pendirian Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Percepatan PSDKU sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk:
- a. melakukan koordinasi dengan perguruan tinggi penyelenggara, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

(LLDIKTI), dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

- b. menyusun dan melengkapi seluruh dokumen administratif, teknis, dan akademik yang diperlukan dalam proses pengusulan PSDKU;
- c. menyusun rencana kebutuhan sarana prasarana, sumber daya manusia, dan pembiayaan pendirian PSDKU;
- d. melakukan komunikasi dan menjalin kemitraan strategis dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam mendukung pendirian PSDKU; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KETIGA : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 Agustus 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ *Am* /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERCEPATAN
PENDIRIAN PROGRAM STUDI DI LUAR
KAMPUS UTAMA KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENDIRIAN PROGRAM STUDI
DI LUAR KAMPUS UTAMA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

- Pembina : - Bupati Banggai Kepulauan
- Wakil Bupati Banggai Kepulauan
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- Pengarah : - Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Ady Sadedy Rahim (Operator)
- Tim Koordinasi dan Tim Penyusun Dokumen
- Koordinator : Prof. Dr. H. Tahril, M.Si., M.Pd.I., M.P
- Anggota : 1. Prof. Ir. Zainuddin Basri, M Sc. Ph.D
2. Prof. Dr. Ir. H. Mahfudz, M.P
3. Prof. Dr. Ir. H. Saipul Darman, M.P

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIBADY